

ABSTRAK

UPAYA SATUAN RESERSE KRIMINAL DALAM PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Oleh:
SUSILO
NPM. 19810159

Kejahatan pencurian yang terjadi dimasyarakat saat ini tidak hanya dilakukan oleh sipelaku orang dewasa (cakap hukum) tetapi juga banyak dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah upaya satuan reserse kriminal dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak? dan b.

Apakah faktor penghambat dalam upaya satuan reserse kriminal dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam Upaya Satuan Reserse Kriminal Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak.

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan: 1. Penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Kota Metro adalah telah diupayakan dan telah dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak penyidik dan hal tersebut telah sesuai dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 2. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polres Kota Metro dalam secara garis besar dikelompokkan menjadi dua jenis hambatan, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yakni meliputi faktor hukum itu sendiri, Sedangkan hambatan eksternal yakni meliputi faktor anak sebagai pelaku, faktor korban, faktor sulitnya mencari saksi dan faktor pandangan masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan adalah 1. Kepada pihak penyidik agar lebih meningkatkan tentang pentingnya menerapkan Restorative Justice dalam hal penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, khususnya dalam hal ini adalah kasus tindak pidana pencurian. Hal ini dilakukan agar semua pihak yang terkait dapat memahami pentingnya menerapkan Restorative Justice dalam perkara anak sehingga nantinya dalam hal penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dapat berjalan dengan baik dan sempurna untuk mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak. 2. Kepada para pihak yang terkait dalam proses penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak agar lebih menjalin komunikasi yang baik, saling pengertian dan ikut serta dalam proses penyelesaiannya sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi anak sebagai pelaku yang bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum untuk menemukan perdamaian serta menekankan pada pemulihan kembali keadaan semula.